



PUTUSAN MK 31 JANUARI 2024

9 Putusan Ditolak

3 Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

1 Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan Ditolak

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



Putusan Nomor 152/PUU-XXI/2023 (UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Pemohon:

Rega Felix (Advokat)

Pasal yang diuji:

Pasal 54 UU 24/2003

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 54 UU 24/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden, dengan pengecualian, jika terdapat kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual, ada hubungan sebab akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional, dan norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya, maka MK menjadi wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden"

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 153/PUU-XXI/2023 (UU 7/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Pemohon:

Rega Felix (Advokat)

Pasal yang diuji:

Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020

Inti Permohonan:

Menyatakan frasa “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, kata “dihapus” dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan kata “dihapus” dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya



Putusan Nomor 154/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T, M.H., M.M. dan Utami Yustihassana Untoro, S.H. M.H. (Dosen)

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Inti Permohonan:

Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu memohon untuk menangguknkan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 155/PUU-XXI/2023 (UU 39/2008 tentang Kementerian Negara dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara)

Pemohon:

Sangap Tua Ritonga, S.E., B.K.P, M.A., S.H (konsultan pajak dan kuasa hukum)

Pasal yang diuji:

Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 156/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

Jovi Andrea Bachtiar (Jaksa) dan Alfin Julian Nanda, S.H. (Konsultan Hukum)

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya



Putusan Nomor 157/PUU-XXI/2023 (UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Pemohon:

**Michael Munthe, Teja Maulana Hakim, dan Otniel Raja Maruli Situmorang
(Mahasiswa)**

Pasal yang diuji:

**Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU 31/1999 dan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU
12/2011**

Inti Permohonan:

**Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 dan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU
12/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana
permohonan Pemohon. Selain itu juga meminta agar Pasal 2 ayat (2) UU
31/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 158/PUU-XXI/2023 (UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pemohon:

Arwan Koty (Wiraswasta)

Pasal yang diuji:

Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 159/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

Yuliantoro (Wiraswasta)

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 161/PUU-XXI/2023 (UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Pemohon:

Dra. Artiningkun, M.Pd.I (Pensiunan ASN)

Pasal yang diuji:

Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009

Inti Permohonan:

Menyatakan frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928” dalam Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu meminta agar frasa “bahasa resmi negara” dimaknai sebagaimana permohonan Pemohon.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

(Hakim Konstitusi Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*))



Putusan Nomor 163/PUU-XXI/2023 (UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pemohon:

Imam Subekti (Tukang Batu)

Pasal yang diuji:

Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) UU 8/1981

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan kembali"

Amar Putusan:

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dapat diterima.**
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.**



**Putusan Nomor 164/PUU-XXI/2023
(UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023))**

Pemohon:

Anisitus Amanat, S.H (Notaris) dan Budi Winarno Soejanto (Wiraswasta)

Pasal yang diuji:

Pasal 137 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 138 UU 6/2023

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 137 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 138 UU 6/2023 sebagai konstitusional bersyarat sepanjang belum mencakup pengaturan sebagaimana permohonan Pemohon.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



**Putusan Nomor 165/PUU-XXI/2023
(UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 30/2004))**

Pemohon:

Anisitus Amanat, S.H (Notaris)

Pasal yang diuji:

Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 30/2004

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 30/2004 tidak memiliki kekuatan hukum norma mengikat sepanjang dimaknai Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 167/PUU-XXI/2023 (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Pemohon:

M. Robby Candra, S.H., M.H. (Advokat)

Pasal yang diuji:

Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan Pemohon.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima